



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofia als Sofi Binti Pariman Alm
2. Tempat lahir : pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kerdausman (Perum III) Kecamatan Pontianak Timur / Jalan KH. Hasyim Ashari No. 31 RT/RW 02/07 Kelurahan Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Terdakwa Sofia als Sofi Binti Pariman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nanang Suharto SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat (LBH-MASPER), beralamat di Jalan Tanjung Raya 2 Taman Siswa Nomor 15 B Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk, tanggal 11 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
 - 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 103,01 (seratus nol

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk



tiga koma nol satu) gram disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG
Binti LASIRUN (Alm) dkk;

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 101,16 (seratus nol satu koma satu enam) gram disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) dkk;
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam No Hp : 081352379379 IMEI 1 : 868503033479530 dan IMEI 2 : 868503033479522 disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih dengan No Hp : 085249441990 dengan IMEI 1 : 356381081794772 dan 356382081794770 disita dari MARIANI Als YANI Binti MAHMUD;
- 1 (satu) unit Hp Oppo F9 warna ungu dengan No Hp : 081258558586 dengan IMEI 1 : 869597043180012 dan IMEI 2 : 869597043180004 disita dari MARIANI Als YANI Binti MAHMUD;
- 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru No Hp : 085888042592 dengan nomor seri : 354853080875648 disita dari SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm);
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver No Hp : 085822923227 dengan IMEI 1 : 866002031044406 dan IMEI 2 : 866002031044414;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam merah No. Pol F 4244 FEU Tahun 2019 Noka : MH1JM6113KK104776 Nosin : JM61E1104778 an. UKAT disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No. Pol KB 6905 QQ Noka : MH1JM3117JK984572 dan Nosin : JM31E1980209 an. HARYANTO disita dari SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam KB 6896 QQ Tahun 2018 Noka : MH1JFZ127JK669728 Nosin : JFZ1E2676306 an. MAHWEDI disita dari HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm);

Dipergunakan dalam perkara NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).



Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Cafe Teras Oeray yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa sedang bersama saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (penuntutan secara terpisah) menerima telepon dari sdri. ATIK (dalam DPO), kemudian terdakwa bertanya harga per gram narkotika jenis sabu kepada saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN jawab harganya Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gram. Setelah selesai telepon, terdakwa bersama saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN berangkat menuju rumah sdri. ATIK yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gang Karya Kecamatan Pontianak Timur. Setiba disana, terdakwa bersama saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN bertemu dengan saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD (penuntutan secara terpisah) dan sdri. ATIK, saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD lalu memberitahu terdakwa bahwa pembeli yang hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD pergi ke tempat pertemuan dengan pembeli sedangkan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN menunggu kabar dari temannya yang menjual narkotika jenis



sabu. Setiba di tempat pertemuan, terdakwa bersama saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD bertemu dengan saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) (penuntutan secara terpisah), saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm) (penuntutan secara terpisah), saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN yang sedang dalam penyidikan pembelian terselubung (undercover buy). Selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN memperlihatkan uang untuk membayar narkoba jenis sabu yang telah di pesan, kemudian terdakwa pergi kembali menuju rumah sdri. ATIK untuk mengantarkan sepeda motor yang akan digunakan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN untuk menjemput pesanan narkoba jenis sabu ke temannya. Setiba di rumah sdri. ATIK, terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai kepada saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN, selanjutnya terdakwa meminta kepada sdri. ATIK agar menghubungi saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD supaya pindah ke tempat lain yang lebih sepi. Setelah itu, terdakwa kembali menuju tempat awal dengan mengedaraai sepeda motor lain kemudian setiba disana, terdakwa bersama saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm), saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm), saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN pindah menuju sebuah Café (Teras Oeray) yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Tidak berapa lama kemudian, datang saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN ke Café (Teras Oeray) tersebut, selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN menghampiri sepeda motor yang dikendarai saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN dan meminta saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN membuka jok sepeda motor, setelah saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN buka, saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN lalu membuka kantong plastik warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut kemudian langsung memberitahu identitas sebagai Polisi dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN, saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm).

Bahwaterdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri terhadap narkoba jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak No : 324/1086400/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yonatan Lumalan, SE, MM selaku Pemimpin Cabang dan ditandatangani oleh Ahmad Muchlis Supriyadi selaku Penaksir Cabang dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Sebelum disishkan

Kode 1	: 103.01 gram (berat kotor)
Kode 2	: 101.16 gram (berat kotor)
Berat Total Kode 1 dan Kode 2	: 204.17 gram (berat kotor)
- b. Sesudah disisihkan

Kode A	: 0.57 gram (berat kotor)
Kode B	: 0.73 gram (berat kotor)
Kode 1	: 102.61 gram (berat kotor)
Kode 2	: 100.60 gram (berat kotor)
Plastik klip kosong kode 1A	: 0.17 gram (berat kotor)
Plastik klip kosong kode 2A	: 0.17 gram (berat kotor)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-20.107.99.20.05.0675.K tanggal 18 Agustus 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwaterdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Cafe Teras Oeray yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawalsekitar pukul 13.00 wib, terdakwa sedang bersama saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (penuntutan secara terpisah) menerima telepon dari sdri. ATIK (dalam DPO), kemudian terdakwa bertanya harga per gram narkoba jenis sabu kepada saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN jawab harganya Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per gram. Setelah selesai telepon, terdakwa bersama saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN berangkat menuju rumah sdri. ATIK yang berada di Jalan Tanjung Raya II Gang Karya Kecamatan Pontianak Timur. Setiba disana, terdakwa bersama saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN bertemu dengan saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD (penuntutan secara terpisah) dan sdri. ATIK, saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD lalu memberitahu terdakwa bahwa pembeli yang hendak membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD pergi ke tempat pertemuan dengan pembeli sedangkan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN menunggu kabar dari temannya yang menjual narkoba jenis sabu. Setiba di tempat pertemuan, terdakwa bersama saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD bertemu dengan saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) (penuntutan secara terpisah), saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm) (penuntutan secara terpisah), saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN yang sedang dalam penyidikan pembelian terselubung (undercover buy). Selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN memperlihatkan uang untuk membayar narkoba jenis sabu yang telah di pesan, kemudian terdakwa pergi kembali menuju rumah sdri. ATIK untuk mengantarkan sepeda motor yang akan digunakan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN untuk menjemput pesanan narkoba jenis sabu ke temannya. Setiba di rumah sdri. ATIK, terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor yang terdakwa kendaraai kepada saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN, selanjutnya terdakwa meminta kepada sdri. ATIK agar menghubungi saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD supaya pindah ke tempat lain yang lebih sepi. Setelah itu, terdakwa kembali menuju tempat awal dengan mengendarai sepeda motor lain kemudian setiba disana, terdakwa bersama saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm), saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm), saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN pindah



menuju sebuah Café (Teras Oeray) yang beralamat di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Tidak berapa lama kemudian, datang saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN ke Café (Teras Oeray) tersebut, selanjutnya saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN menghampiri sepeda motor yang dikendarai saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN dan meminta saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN membuka jok sepeda motor, setelah saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN buka, saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN lalu membuka kantong plastik warna hitam yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut kemudian langsung memberitahu identitas sebagai Polisi dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN, saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm).

Bahwaterdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri terhadap narkotika jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwaberdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak No : 324/1086400/2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yonatan Lumalan, SE, MM selaku Pemimpin Cabang dan ditandatangani oleh Ahmad Muchlis Supriyadi selaku Penaksir Cabang dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Sebelum disishkan

Kode 1	: 103.01 gram (berat kotor)
Kode 2	: 101.16 gram (berat kotor)
Berat Total Kode 1 dan Kode 2	: 204.17 gram (berat kotor)
- b. Sesudah disisihkan

Kode A	: 0.57 gram (berat kotor)
Kode B	: 0.73 gram (berat kotor)
Kode 1	: 102.61 gram (berat kotor)
Kode 2	: 100.60 gram (berat kotor)
Plastik klip kosong kode 1A	: 0.17 gram (berat kotor)
Plastik klip kosong kode 2A	: 0.17 gram (berat kotor)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-20.107.99.20.05.0675.K tanggal 18 Agustus 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis



Khulyatun P, SF, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwasaksi dan saksi FIQH RIDWAN sedang dalam tugas melakukan pembelian terselubung (undercover buy);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 agustus 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi HADIN menghubungi saksi dan mengajak saksi bertemu di depan RS Yarsi di Jl. Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur. Kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi dan saksi FIQH RIDWAN bertemu saksi HADIN di depan RS Yarsi, setelah itu saksi HADIN menelpon saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD dan setelah tersambung, saksi HADIN memberikan handphone kepada saksi agar berbicara dengan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD yang mana saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD menyuruh saksi untuk menunggu di depan RS Yarsi. Tidak lama kemudian saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD datang bersama saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD mengajak saksi dan saksi FIQH RIDWAN pergi ke rumah makan di Jl. Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak timur. Setelah sampai di rumah makan, saksi dan saksi FIQH RIDWAN duduk satu meja dengan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN sambil memperlihatkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD pergi sendirian menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan saksi FIQH RIDWAN berbicara dengan saksi KARTOYO Als



TOYO Bin WARSIDI (Alm), yang mana saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) berkata "ABANG JANGAN TAKUT, JARINGAN KAMI LUAS MULAI DARI SIMPANG AMPAR SAMPAI SEKADAU ABANG JANGAN KHAWATIR, TENANG JAK!" dan banyak lagi kata-kata yang disampaikan untuk meyakinkan saksi dan saksi FIQH RIDWAN. Beberapa waktu kemudian, saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD datang kembali bersama terdakwa ke rumah makan tersebut, saksi pun berbicara dengan kembali memperlihatkan uang yang saksi bawa tadi. Selanjutnya saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD menyuruh saksi HADIN, terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN untuk pergi ke suatu rumah yang tidak jauh dari rumah makan tersebut untuk menyimpan motor. Setiba di rumah tersebut, saksi FIQH RIDWAN bertemu dengan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm), kemudian saksi FIQH RIDWAN dan saksi HADIN kembali ke rumah makan sedangkan terdakwa dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) tinggal di rumah tersebut. Setelah tiba di rumah makan, saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD mengajak untuk pindah tempat, kemudian saksi, saksi FIQH RIDWAN, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN pergi mencari tempat yang sepi sementara saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD tidak ikut. Tidak jauh dari rumah makan tersebut saksi, saksi FIQH RIDWAN, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN singgah di Cafe Teras Oeray di Jl. Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur. Selanjutnya saksi HADIN duduk sendiri sedangkan saksi dan saksi FIQH RIDWAN duduk bersama saksi KARTOYO als TOYO di meja lain dekat meja saksi HADIN. Tidak lama kemudian datang saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD bersama terdakwa yang mana terdakwa duduk satu meja dengan saksi HADIN, sedangkan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD duduk satu meja dengan saksi, saksi FIQH RIDWAN dan saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm). Tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD berkata kepada terdakwa "TELEPON LAH BUDAK TUH, UDAH SAMPAI MANE", lalu terdakwa menelepon saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm). Tidak lama kemudian datang saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) sendirian menggunakan sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tanpa plat nomor, setelah itu saksi menanyakan pesanan narkoba jenis sabu dan saksi NOVIANA



Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) bilang “ADA DIDALAM JOK MOTOR”, lalu saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) membuka jok sepeda motor tersebut kemudian memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada saksi, setelah itu saksi dan saksi FIQH RIDWAN memperkenalkan identitas asli dan langsung membawa dan mengamankan terdakwa bersama saksi HADIN, saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm), saksi MARIANI als YANI, saksi KARTOYO als TOYO Bin WARSIDI (alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Pontianak Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi FIQH RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan
- Bahwasaksi dan saksi SYARIFUDDIN sedang dalam tugas melakukan pembelian terselubung (undercover buy);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 agustus 2020 sekira pukul 10.30 wib saksi HADIN menghubungi saksi dan mengajak saksi bertemu di depan RS Yarsi di Jl. Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur. Kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi dan saksi SYARIFUDDIN bertemu saksi HADIN di depan RS Yarsi, setelah itu saksi HADIN menelpon saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD dan setelah tersambung, saksi HADIN memberikan handphone kepada saksi agar berbicara dengan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD yang mana saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD menyuruh saksi untuk menunggu di depan RS Yarsi. Tidak lama kemudian saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD datang bersama saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD mengajak saksi dan saksi SYARIFUDDIN pergi ke rumah makan di Jl. Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak timur. Setelah sampai di rumah makan, saksi dan saksi SYARIFUDDIN duduk satu meja dengan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN sambil memperlihatkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD pergi sendirian menggunakan sepeda motor, lalu saksi dan saksi SYARIFUDDIN berbicara dengan saksi KARTOYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TOYO Bin WARSIDI (Alm), yang mana saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) berkata "ABANG JANGAN TAKUT, JARINGAN KAMI LUAS MULAI DARI SIMPANG AMPAR SAMPAI SEKADAU ABANG JANGAN KHAWATIR, TENANG JAK!" dan banyak lagi kata-kata yang disampaikan untuk meyakinkan saksi dan saksi SYARIFUDDIN. Beberapa waktu kemudian, saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD datang kembali bersama terdakwa ke rumah makan tersebut, saksi pun berbicara dengan kembali memperlihatkan uang yang saksi bawa tadi. Selanjutnya saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD menyuruh saksi HADIN, terdakwa dan saksi SYARIFUDDIN untuk pergi ke suatu rumah yang tidak jauh dari rumah makan tersebut untuk menyimpan motor. Setiba di rumah tersebut, saksi SYARIFUDDIN bertemu dengan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm), kemudian saksi SYARIFUDDIN dan saksi HADIN kembali ke rumah makan sedangkan terdakwa dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) tinggal di rumah tersebut. Setelah tiba di rumah makan, saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD mengajak untuk pindah tempat, kemudian saksi, saksi SYARIFUDDIN, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN pergi mencari tempat yang sepi sementara saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD tidak ikut. Tidak jauh dari rumah makan tersebut saksi, saksi SYARIFUDDIN, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi HADIN singgah di Cafe Teras Oeray di Jl. Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur. Selanjutnya saksi HADIN duduk sendiri sedangkan saksi dan saksi SYARIFUDDIN duduk bersama saksi KARTOYO als TOYO di meja lain dekat meja saksi HADIN. Tidak lama kemudian datang saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD bersama terdakwa yang mana terdakwa duduk satu meja dengan saksi HADIN, sedangkan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD duduk satu meja dengan saksi, saksi SYARIFUDDIN dan saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm). Tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD berkata kepada terdakwa "TELEPON LAH BUDAK TUH, UDAH SAMPAI MANE", lalu terdakwa menelepon saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm). Tidak lama kemudian datang saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) sendirian menggunakan sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tanpa plat nomor, setelah itu saksi menanyakan pesanan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) bilang "ADA DIDALAM JOK MOTOR", lalu saksi Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) membuka jok sepeda motor tersebut kemudian memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada saksi, setelah itu saksi dan saksi SYARIFUDDIN memperkenalkan identitas asli dan langsung membawa dan mengamankan terdakwa bersama saksi HADIN, saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm), saksi MARIANI als YANI, saksi KARTOYO als TOYO Bin WARSIDI (alm) beserta barang buktidibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Pontianak Kota.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi HADIN HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwapada hari Rabu tanggal 12 agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi ditelepon oleh seorang bernama UDIN KRIPTON yang berkata "ADE KAWAN MAU BELI BARANG (SABU), ADE NDAK", saksi jawab "SAYE TELPN DULU BOS", saksi lalu menelepon saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD dan berkata "BU, ADE ORANG MAU BELI BARANG, KALAU CASH BERAPA", kata saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD "MAU BERAPA BANYAK", kata saksi "2 (dua) ONS, BERAPA IBU KASI HARGA", kata saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD "kalau 2 ONS seratus lima puluh juta", kata saksi "BERAPA UNTUK SAYA", kata saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD "TUNGGU DAPAT HASIL JUAL BARANG ITULAH, POKOKNYA KITA BAGI HASIL", kata saksi "KAWAN SAKSI DAPAT APA?", jawab saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD "MODAL Rp.700.000,- PER GRAM, KITA JUAL Rp.750.000,- PERGRAM, JADI KITA UNTUNG Rp.50.000,- ITULAH KITA BAGI TIGA". Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 agustus 2020 sekira pukul 09.00 wib saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD menelepon saksi dan berkata "JADI NDAK ORANG YANG MAU BELI BAHAN (SABU), jawab saksi "ORANGNYA BELUM NELPON, DITELEPON DULU", kemudian saksi menghubungi saksi SYARIFUDDIN dan saksi FIQH RIDWAN dan berkata "BANG JADI



NDAK", jawab saksi FIQH RIDWAN "JADI", jawab saksi "KITA MAU JUMPA DIMANA", jawab saksi FIQH RIDWAN "ATUR JAK DIMANA BAGUS NYA". Selanjutnya saksi menelepon saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD dan berkata "BU, MACAMANA NI, ORANG NYA MAU KETEMU", lalu saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD jawab "LANGSUNG JAK KERUMAH", dan saksi menelepon saksi FIQH RIDWAN dan berkata "KERUMAH BOS JAK LANGSUNG", lalu saksi FIQH RIDWAN jawab "KETEMU DIJALAN JAK", selanjutnya saksi mengajak saksi FIQH RIDWAN untuk bertemu di depan RS. Yarsi jl. Tanjung raya 1 Kec. Pontianak Timur. Kemudian sekira pukul 11.00 wib saksi bertemu dengan saksi FIQH RIDWAN dan saksi SYARIFUDDIN di depan RS. YARSI, setelah itu saksi menelepon saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD dan setelah tersambung HP saksi berikan kepada saksi FIQH RIDWAN dan mereka berbicara. Tidak lama kemudian saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD datang bersama saksi KARTOYO dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD mengajak saksi dan saksi FIQH RIDWAN dan saksi SYARIFUDDIN pergi ke rumah makan di jl tanjung raya 1 Kec. Pontianak timur, setiba di rumah makan saksi duduk sendiri sedangkan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO dan saksi FIQH RIDWAN dan saksi SYARIFUDDIN duduk satu meja kemudian saksi melihat salah satu pembeli memperlihatkan uang kepada saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD dan saksi KARTOYO als TOYO. Setelah itu saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD keluar sendirian menggunakan sepeda motor menjemput terdakwa, tidak lama kemudian saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD dan terdakwa tiba di rumah makan, mereka pun saling berbicara dengan kedua orang pembeli tadi dan saksi tidak tahu mereka bicarakan. Selanjutnya saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD menyuruh saksi, terdakwa dan satu orang pembeli untuk pergi ke suatu rumah yang tidak jauh dari rumah makan tersebut untuk menyimpan motor si pembeli. Setiba di rumah tersebut saksi bertemu dengan saksi NOVIANA alas NOVI KACONG, setelah itu saksi masuk kedalam rumah, setelah di dalam terdakwa bilang kepada saksi bahwa di rumah makan ramai orang kalau bisa pindah, kemudian saksi dan si pembeli kembali ke rumah makan. Setelah sampai di rumah makan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD bilang "TERLALU RAMAI DISINI, PINDAH JAK, CARI



TEMPAT YANG SEPI", kemudian saksi, saksi KARTOYO als TOYO serta kedua orang pembeli tadi pergi mencari tempat yang sepi sementara saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD tidak ikut. Tidak jauh dari rumah makan tersebut kami singgah di Cafe Teras Oeray di jl tanjung raya 1 Kec. Pontianak Timur yang agak sepi. Selanjutnya saksi duduk sendiri sedangkan kedua pembeli yaitu saksi FIQH RIDWAN dan saksi SYARIFUDDIN duduk bersama saksi KARTOYO als TOYO di meja lain dekat meja saksi. Tidak lama kemudian datang saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD bersama terdakwa dan terdakwa duduk satu meja dengan saksi sedangkan saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD duduk bergabung satu meja dengan saksi FIQH dan saksi SYARIFUDDIN. Tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi dengar saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD bertanya kepada terdakwa "TELEPON LAH BUDAK TUH, UDAH SAMPAI MANE", dan terdakwa menelepon seseorang lalu terdakwa berkata kepada saksi MARIANI als YANI Binti MAHMUD kalau orang yang diteleponnya tadi sudah dekat. Tidak lama kemudian datang saksi NOVIANA Als NOVI KACONG sendirian menggunakan sepeda motor Honda Genio warna merah hitam tanpa plat nomor, setelah itu salah satu pembeli menanyakan barang nya (SABU), dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG bilang "ADA DIDALAM JOK MOTOR", saksi NOVIANA Als NOVI KACONG lalu membuka jok sepeda motor tersebut memperlihatkan narkoba jenis SABU kepada pembeli dan salah satu pembeli pun mengecek SABU tersebut dengan cara dirasa sedikit dan dicicip di mulutnya, setelah kedua orang pembeli tadi langsung berteriak bahwa mereka POLISI dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG, sedangkan saksi sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap di didepan ALFAMART, sedangkan saksi KARTOYO als TOYO ditangkap tidak jauh dari saksi, dan saksi MARIANI als YANI melarikan diri ke arah gang yang ada di samping Cafe Teras Oeray namun berhasil ditangkap, selanjutnya saksi bersama terdakwa, saksi NOVIANA Als NOVI KACONG, saksi MARIANI M Als YANI Binti MAHMUD dan saksi KARTOYO als TOYO Bin WARSIDI (alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Pontianak Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.
- 4. Saksi MARIANI Binti MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwapada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 wibterdakwa menghubungi saksi melalui telpon saat itu saksi masih berada di rumahnyadan terdakwa berkata "BU ADA ORANG MAU BELI" lalu saksi jawab "BERAPA BANYAK DIN" lalu terdakwa jawab "MAU BELI DUA" lalu saksi jawab "ORANG MANA TUH DIN" lalu terdakwa jawab "ORANG SINTANG" lalu saksi jawab "KALAU SEGITU MANA ADA DIN, KALAU MAU LANGSUNG JAK KEDALAM" lalu terdakwa kembali jawab "ORANGNYA GAK MAU BU" lalu saksi jawab "KALAU GAK MAU YA UDAH LAH" lalu saksi mematikan Hp,setelah itu saksi pergi kerumah adik saksi yang bernama sdr. ATIK als BULEK di jl. Tanjung Raya II Gg. Karya I kec. Pontianak Timur. Saat saksi tiba di rumah sdr. ATIK, terdakwa kembali menghubungi saksi dan berkata "JADI GIMANA BU" lalu saksi jawab "BELUM TAU, BELUM DAPAT" lalu terdakwa jawab "DAH LAH AKU KESITU JAK DULU" lalu saksi kembali mematikan Hp saksi, sekitar pukul 12.30 wib terdakwa tiba dirumah sdr. ATIK dan langsung menemui saksi sambil berkata "ORANG NYA GAK MAU KETEMU DIRUMAH BU" lalu saksi jawab "NGAPA PULA GAK MAU KETEMU DIRUMAH, BAGUSLAH DIRUMAH" lalu terdakwa jawab "NUNGGU DEPAN YARSI JAK SEKALIAN KETEMU PEMBELINYA UNTUK NGOMONG-NGOMONG DULU" lalu terdakwa pergi untuk menemui pembeli tersebut kemudian tidak lama terdakwa kembali menghubungi saksi dengan berkata "ORANGNYA SUDAH DISINI BU" lalu saksi jawab "SAKSI KESITU". Selanjutnya saksi dan saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm)pergi menuju RS Yarsi. Setiba di RS Yarsi, saksi bersama saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm)minta pindah keRumah Makan Padang yang berada di Jl. Tanjung Raya II Kec. Pontianak Timur. Setiba di rumah makan, saksi duduk satu meja dengan pembeli dan langsung berbicara dengan berkata "DARI MANA PAK" lalu pembeli jawab "DARI SINTANG" lalu saksi jawab "KENAL HADIN DARI MANA PAK" lalu pembeli jawab "DARI KAWAN ORANG SANDAI" lalu saksi bertanya "SIAPA NAMANYA" saat itu terdakwa yang menjawab "UDIN KRIPTON BAH

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BU" lalu saksi bertanya kembali "BAPAK ADA BAWA DUITNYA KAH, BIASANYA KALAU MAU BELI GINI GAK ADA DUITNYA ORANG GAK MAU" lalu pembeli jawab "ADALAH" sambil pembeli memperlihatkan uang, lalu saksi berkata "BAPAK TUNGGU DISINI DULU SAKSI TANYAKAN DULU BARANG NYA (NARKOTIKA)" lalu saksi pergi sendiri menuju rumah sdr. ATIK, setiba disana, saksi meminta sdr. ATIK untuk menghubungi saksi SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm) untuk datang kerumah sdr. ATIK, sekitar pukul 14.00 wib saksi SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm) dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) tiba di rumah sdr. ATIK. Saksi lalu berkata kepada saksi SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm) "ADA PEMBELI NIH" lalu saksi SOFIA jawab "ORANGNYA DIMANA" lalu saksi jawab "NUNGGU DI RUMAH MAKAN" lalu saksi SOFIA jawab "ADA BAWA DUITNYA DAK" lalu saksi jawab "ADA, TADI SUDAH DILIATKAN" lalu saksi SOFIA jawab "MAU LIAT DUITNYA DULU" lalu saksi dan saksi SOFIA pergi ke rumah makan padang tempat terdakwa, saksi KARTOYO dan pembeli menunggu, pembeli kembali memperlihatkan uang yang dibawanya kepada saksi SOFIA, setelah itu saksi SOFIA berkata kepada Pembeli "GAK BOLEH DIHITUNG KAH" lalu pembeli jawab "GAK USAH LAH, KALAU ADA BARANGNYA RASA BARU KAU HITUNG DUITNYA, TUNGGU" saksi lalu melihat saksi SOFIA menghubungi seseorang, setelah itu saksi SOFIA berkata kepada saksi "GAK USAH DISINI LAH, RUMAH MAKAN INI KAN RAMAI" lalu saksi berkata kepada terdakwa "SOFIA GAK MAU DISINI" lalu terdakwa jawab "YA UDAH LAH AKU PERGI CARI TEMPAT" lalu terdakwa pergi mencari tempat dengan membonceng salah satu pembeli dan saksi KARTOYO pergi dengan di bonceng oleh pembeli lainnya, lalu tidak berselang lama terdakwa menghubungi saksi kembali dan berkata "KAMI DI Cafe Teras Oeray" lalu saksi dan saksi SOFIA pergi terlebih dahulu menuju kerumah sdr. ATIK untuk mengantar sepeda motor milik saksi dimana di rumah tersebut saksi NOVIANA als NOVI masih menunggu. Saksi kemudian menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi ke pada saksi SOFIA kemudian saksi SOFIA menyerahkan kunci motor tersebut kepada saksi NOVIANA als NOVI, setelah itu saksi dan saksi SOFIA langsung pergi menuju ke cafe teras oeray, saat tiba di cafe teras oeray saksi berkata "TUNGGU PAK YA, LAGI DITELPON" lalu pembeli tersebut jawab "GAK USAH LAMA NANTI KEMALAMAN



PULANG” lalu saksi meminta saksi SOFIA menghubungi saksi NOVIANA als NOVI untuk menayakan keberadanya, lalu sekitar pukul 16.30 wib saksi melihat saksi NOVIANA als NOVI tiba di cafe teras oeray dan saat NOVIANA als NOVI berjalan menuju meja kami berada saksi langsung pergi menuju kasir untuk membayar minuman yang telah kami pesan sebelumnya, saat saksi sedang membayar dikasir saksi mendengar suara tembakan dan dua orang yang mengaku sebagai pembeli yaitu saksi FIQH RIDWAN dan saksi SYARIFUDDIN memperkenalkan identitas asli dan langsung membawa dan mengamankan saksi bersama terdakwa, saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm), saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm) dan saksi KARTOYO als TOYO Bin WARSIDI (alm) beserta barang buktidibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Pontianak Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Saksi KARTOYO Bin WARSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwapada hari Kamis tanggal 13 agustus 2020 sekira jam 11.00 wib saksi bersama istri saksi yang bernama MARIANI als YANI pergi besuk mertua saksi di rumah sakit kota pontianak, di perjalanan terdakwa menelepon istri saksi kemudian istri saksi bilang kepada terdakwa untuk singgah ke rumah bibi sebentar di gang karya belakang RS. Yarsi, setelah sampai di rumah bibi saksi tidak lama kemudian terdkwa tiba dan istri saksi ngobrol dengan terdakwa di ruang tamu sedangkan saksi berada di dapur, setelah itu terdakwa mengajak istri saksi ke depan RS. YARSI dan istri pun meminta saksi untuk mengantar nya bertemu dengan seseorang, setelah sampai di depan RS. YARSI istri saksi saksi terdakwa turun dari sepeda motor untuk berbicara dengan dua orang yang tidak saksi kenal, setelah itu istri saksi dan terdakwa mengajak ke rumah makan yang tidak jauh dari RS. YARSI. Sampai di Rumah makan saksi, istri saksi, terdakwa dan dua orang yang tidak saksi kenal duduk satu meja sambil membicarakan sesuatu namun saksi dengar mereka membicarakan tentang barang, setelah itu saksi pergu keluar ke rumah mertua untuk menanyakan kapan mau kerumah



sakit karena saat itu mertua saksi sedang sakit, ternyata mertua saksi pergi ke rumah diantar adek ipar saksi, kemudian saksi pun kembali ke rumah makan tadi, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah makan dan duduk bergabung bersama kami, dan mereka membicarakan kalau dua orang yang tidak saksi kenal hendak membeli sabu kepada istri saksi, dan istri saksi bilang kedua orang pembeli tadi bahwa terdakwa yang akan mencarikan barang, kemudian terdakwa bertanya kepada kedua orang pembeli "ADA DUIT NDK BANG", dijawab oleh si pembeli "TENANG JAK ADA", kemudian si pembeli memperlihatkan uang dari dalam tas yang dibawa nya, selanjutnya saksi bertanya kepada istri saksi "ADA APA NI BU, UANG BANYAK NI, dijawab istri saksi "ORANG MAU BELI SABU, YAKINKAN LAH MAS KE SI PEMBELI, MASKAN BIASA KE DAERAH BANYAK KENAL ORANG, saksi jawab "IYELAH", kemudian saksi pun menuruti istri saksi dan bilang kepada si pembeli "TENANG JAK BANG, AMAN BAH BANG, SAKSI BANYAK KENAL ORANG DISANA", dan si pembeli menjawab "YANG PENTING SAKSI AMAN JAK BANG". Setelah itu istri saksi mengajak pindah ke tempat lain kami pun pergi mencari tempat lain yang mana istri saksi berboncengan dengan terdakwa, saksi berboncengan dengan salah satu pembeli sedangkan terdakwa berboncengan dengan pembeli yang satunya dan di perjalanan si pembeli mengajak singgah di CAFE dan kami pun singgah dan duduk di CAFE tersebut namun istri saksi bersama terdakwa belum sampai dan sekitar 10 menit kemudian istri saksi dan terdakwa sampai di CAFE dan duduk, saksi pun pergi ke ALFAMART yang berada di samping CAFE tersebut untuk membeli rokok, pada saat saksi sedang duduk di depan ALFAMART tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ternyata petugas kepolisian langsung mengamankan saksi dan membawa saksi ke CAFE tadi, sampai di CAFE saksi melihat terdakwa dan terdakwa sudah diamankan petugas polisi, selanjutnya kami dibawa ke kantor SatRes Narkoba Polresta Pontianak Kota untuk diminta keterangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6. Saksi NOVIANA Bin LASIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun dan tidak ada hubungan



keluarga dan pekerjaan ;

- Bahwasekitar jam 13.00 wib saksi sedang bersama terdakwa lalu terdakwa dihubungi sdr. ATIK via telpon, saat sedang bertelpon tiba-tiba terdakwa bertanya kepada saksi "HARGA BERAPA?" lalu saksi jawab "1 (SATU) GRAM Rp.670.000,- (ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)" setelah itu saksi SOFIA melanjutkan pembicaraan dengan sdr. ATIK, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "ATIK NYURUH KITA KE RUMAH DIA, KAKAKNYA MAU BELANJA DIA MAU AMBIL 2 ONS SABU" lalu saksi bersama terdakwa berangkat ke rumah sdr. ATIK yang berada di Jl Tanjung Raya II Gg. Karya Kec. Pontianak Timur, saat tiba di rumah sdr. ATIK kami bertemu dengan saksi MARIANI als YANI lalu mereka bertiga terdakwa, sdr ATIK dan saksi MARIANI ngobrol di dapur sedangkan saksi menunggu di ruang tamu, tidak lama mereka ngobrol mereka pergi berdua yaitu terdakwa dan saksi MARIANI, lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi MARIANI dan beberapa orang yang saksi tidak kenal orangnya datang mengantarkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah kepada saksi, lalu saksi bertanya kepada terdakwa "ADA NDAK DUITNYA?" lalu terdakwa jawab "ADA TAPI NDAK DIHITUNG", lalu saksi menelpon pemilik Narkotika Jenis Sabu yang bernama ADEK (DPO), saksi berkata kepada sdr ADEK "ADE ORANG MAU AMBIL 2 (DUA) ONS, ADE BARANGNYE NDAK?" lalu sdr ADEK jawab "ADE, TAPI HARGA Rp.650.000,- (ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" lalu saksi berkata, "oke SIAPKAN BARANGNYA" lalu saksi tutup telpon dan saksi berkata kepada terdakwa "OKE TUNGGU BARANG LAGI DISIAPKAN", lalu terdakwa dan saksi MARIANI dan beberapa orang yang saksi tidak kenal pergi, sekitar setengah jam menunggu saksi mendapat telpon dari sdr ADEK dan berkata "BARANG UDAH SIAP, AMBEKLAH" lalu saksi mematikan telpon dan berangkat mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Genio merk Honda warna hitam merah tanpa plat milik saksi MARIANI ke masjid Kampung Luar namun saksi tidak mengetahui nama Masjidnya, sebelum saksi berangkat, saksi ditelpon oleh terdakwa yang menyuruh saksi apabila barang sudah diambil langsung menyusul ke Cafe di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, setiba di tempat tersebut saksi menunggu tidak lama kemudian datang sdr ADEK yang langsung memegang 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang



didalamnya berisikan narkotika jenis sabu lalu saksi membuka kunci jok sepeda motor dan sdr ADEK menyimpan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang dibawanya di tempat tersebut lalu saksi pergi dari tempat itu menuju ke arah tanjung Raya II sekitar setengah jam saksi tiba di Cafe (Teras Oeray) Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur, saksi langsung memarkir sepeda motor diparkiran lalu dua orang laki-laki yang saat itu saksi ketahui sebagai pembeli menyuruh saksi membuka jok sepeda motor tersebut, lalu saksi membukanya, langsung dua orang tersebut membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan langsung menembak ke atas sambil berkata "POLISI", lalu kami semua ditangkap dan di bawa ke Polresta Pontianak Kota;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis 13 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa ditelpon oleh sdri ATIK yang berkata "TEMAN, KAKAK AKU NAK BELANJE 1 ONS", lalu terdakwa bertanya kepada saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) "SI ATIK NAK BELI BARANG" dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) jawab "ADE DUETNYE NDAK?" lalu terdakwa bertanya kepada sdri. ATIK "ADE DUET NDAK TUH?" lalu sdr. ATIK jawab "ADE, SINILAH KAU TUH, BERAPA HARGA TUH?" lalu terdakwa jawab "HARGE 670 PERGRAM" lalu sdri ATIK jawab "ENDAK 650 KEH?" lalu terdakwa jawab "NDAK, NAEK DAH 670" setelah itu lalu terdakwa datang ke rumah sdr ATIK di Gg. Karya dekat RS Yarsi, sekitar pukul 15.00 wib terdakwa tiba ditempat tersebut bersama saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) dan di tempat tersebut terdakwa bertemu saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD yang memberitahu terdakwa ada orang akan membeli Narkotika jenis Sabu kepadanya sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa diajak bertemu dengan pembeli untuk bertransaksi dan setelah berangkat bersama saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD menggunakan sepeda motor, saat di perjalanan, saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD ada berkata kepada terdakwa "FIE KALAU DITANYA SAMA KAWAN AKU BILANG HARGANYA



Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)”, kemudian terdakwa jawab “IYE”.Setiba di rumah makan dekat RS Yarsiterdakwa melihat ada saksi HADIN, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan dua orang yang tidak saksi kenal yang mengaku sebagai pembeli, kemudian kedua orang pembeli tersebut memperlihatkan uang kepada saksiMARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD namun tidak diketahui berapa jumlahnya, setelah uang diperlihatkan, terdakwa pergi mengantar sepeda motor Honda Genio ke saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) untuk mengambil pesanan Narkotika Jenis Sabu sendiri ke rumah sdr. ATIK, setiba di rumah sdri ATIK terdakwa berkata “RAMAI, NDAK BERANI AKU TIK” lalu sdr. ATIK jawab “SANTAI JAK, NDAK APE-APE, PINDAH JAK”, kemudian sdr. ATIK menelpon saksiMARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD agar pindah tempat, setelah itu terdakwa kembali dengan menggunakan sepeda motor lain, lalu terdakwa bersama dengan saksi HADIN, saksi MARIANI. M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) serta dua orang yang mengaku sebagai pembeli pindah ke Cafe Teras Oeray, setiba di cafe tersebut kami lalu pesan minum dan makan, sambil ngobrol dan menunggu saksiNOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) datang dari mengambil barang tersebut, sekitar pukul 16.30 wib datang saksiNOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna Hitam Merah tanpa plat seorang diri lalu sepeda motor tersebut di parkir di samping Cafe, lalu setelah itu saksiMARIANI. M Als YANI Binti MAHMUDmendatangi sepeda motor tersebut bersama dua orang yang mengaku sebagai pembeli, sedangkan saksi NOVIANAAls NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) datang menghampiri terdakwa yang duduk, tidak lama kemudian terdengarlah ribut-ribut rupanya telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan lainnya, setelah itu dua orang yang mengaku sebagai pembeli yaitu saksi FIQH RIDWAN dan saksi SYARIFUDDIN memperkenalkan identitas asli dan langsung membawa dan mengamankan terdakwa bersama saksi HADIN, saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm), saksi MARIANI als YANI dan saksi KARTOYO als TOYO Bin WARSIDI (alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Pontianak Kota.



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli maupun memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba jenis shabu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian No : LP-20.107.99.20.05.0675.K tanggal 18 Agustus 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak bahwa benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/1086400/2020 tanggal 15 Agustus 2020 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yaitu 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 103,01 (seratus nol tiga koma nol satu) gram dan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 101,16 (seratus nol satu koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
2. 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 103,01 (seratus nol tiga koma nol satu) gram disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) dkk;
3. 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 101,16 (seratus nol satu koma satu enam) gram disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) dkk;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam merah No.Pol F 4244 FEU Tahun 2019 Noka : MH1JM6113KK104776 Nosin : JM61E1104778 an. UKAT disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No.Pol KB 6905 QQ Noka : MH1JM3117JK984572 dan Nosin : JM31E1980209 an. HARYANTO disita dari SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm);



6. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam KB 6896 QQ Tahun 2018 Noka : MH1JFZ127JK669728 Nosin : JFZ1E2676306 an. MAHWEDI disita dari HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm);
7. 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam No Hp : 081352379379 IMEI 1 : 868503033479530 dan IMEI 2 : 868503033479522 disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
8. 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih dengan No Hp : 085249441990 dengan IMEI 1 : 356381081794772 dan 356382081794770 disita dari MARIANI Als YANI Binti MAHMUD;
9. 1 (satu) unit Hp Oppo F9 warna ungu dengan No Hp : 081258558586 dengan IMEI 1 : 869597043180012 dan IMEI 2 : 869597043180004 disita dari MARIANI Als YANI Binti MAHMUD;
10. 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru No Hp : 085888042592 dengan nomor seri : 354853080875648 disita dari SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm);
11. 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver No Hp : 085822923227 dengan IMEI 1 : 866002031044406 dan IMEI 2 : 866002031044414;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib karena kepemilikan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di sebuah Cafe Teras Oeray yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur Terdakwa ada menjual shabu keada saksi dari Kepolisian yang sedang menyamar bersama dengan saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm), saksi MARIANI M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm).
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm), saksi MARIANI M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk



bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip transparan yaitu 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 103,01 (seratus nol tiga koma nol satu) gram dan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 101,16 (seratus nol satu koma satu enam) gram dengan total harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-20.107.99.20.05.0675.K tanggal 18 Agustus 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : "Setiap Orang" :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm) yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.”

Selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi dari Polisi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 Wib karena kepemilikan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wib bertempat di sebuah Cafe Teras Oeray yang beralamat di Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur Terdakwa ada menjual shabu kepada saksi dari Kepolisian yang sedang menyamar bersama dengan saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm), saksi MARIANI M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm).
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara terdakwa melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm), saksi MARIANI M Als YANI Binti MAHMUD, saksi KARTOYO Als TOYO Bin WARSIDI (Alm) dan saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip transparan yaitu 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 103,01 (seratus nol tiga koma nol satu) gram dan 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 101,16 (seratus nol satu koma satu enam) gram dengan total harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I yang lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa bukan sebagai lembaga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Dari bunyi kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkoba Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkoba Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menyuruh menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan saksi HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm), saksi NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm), saksi MARIANI als YANI dan saksi KARTOYO als TOYO Bin WARSIDI (alm).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm) harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa dan hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa dibawah ini;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti masih dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama NOVIANA, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara NOVIANA;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudag pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
 - 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 103,01 (seratus nol tiga koma nol satu) gram disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) dkk;
 - 1 (satu) plastik klips transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 101,16 (seratus nol satu koma satu enam) gram disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm) dkk;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam No Hp : 081352379379 IMEI 1 : 868503033479530 dan IMEI 2 : 868503033479522 disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih dengan No Hp : 085249441990 dengan IMEI 1 : 356381081794772 dan 356382081794770 disita dari MARIANI Als YANI Binti MAHMUD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Oppo F9 warna ungu dengan No Hp : 081258558586 dengan IMEI 1 : 869597043180012 dan IMEI 2 : 869597043180004 disita dari MARIANI Als YANI Binti MAHMUD;
- 1 (satu) unit Hp Nokia senter warna biru No Hp : 085888042592 dengan nomor seri : 354853080875648 disita dari SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm);
- 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna silver No Hp : 085822923227 dengan IMEI 1 : 866002031044406 dan IMEI 2 : 866002031044414;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam merah No.Pol F 4244 FEU Tahun 2019 Noka : MH1JM6113KK104776 Nosin : JM61E1104778 an. UKAT disita dari NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No.Pol KB 6905 QQ Noka : MH1JM3117JK984572 dan Nosin : JM31E1980209 an. HARYANTO disita dari SOFIA Als SOFI Binti PARIMAN (Alm);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam KB 6896 QQ Tahun 2018 Noka : MH1JFZ127JK669728 Nosin : JFZ1E2676306 an. MAHWEDI disita dari HADIN HARTONO Bin SADIKIN (Alm);

Dipergunakan dalam perkara atas nama NOVIANA Als NOVI KACONG Binti LASIRUN (Alm).

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didiampingi Penasihat

Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H..

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsandi Susila Adjie, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)